



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO;
2	Tempat lahir	:	Madiun;
3	Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun/27 April 1991;
4	Jenis kelamin	:	Perempuan
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Jalan Jati Siwur RT. 025 RW 007 Desa Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau Jalan Wilis RT. 014 RW. 04 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 16 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 16 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KASIANA Binti SUYETNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL”;
 - 2) 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL”;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0;
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0112 9249 0686;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Nur Kasiana.
 - 6) 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI NOTE 5A warna Silver No. IMEI 1: 86797031699989, IMEI 2: 86797031699997, No. Sim Card: 085604366773Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bawa ia terdakwa NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Lampu merah terminal Maospati termasuk Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saat terdakwa telah selesai mengamen dan berdiri di pinggir jalan Lampu merah Terminal Maospati Magetan, lalu saksi Eki dan saksi Wahyu dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan sebelum nya terhadap saksi Syaiful Hudha. Yang mana terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double LL kepada saksi Syaiful Hudha pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa Jalan Wilis Rt 014 Rw 04 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna silver milik terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 350401028144530 beserta dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama NUR KASIANA dengan No. 6013011292490686. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Petugas ke Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk proses lebih lanjut. Bawa terdakwa membeli sediaan farmasi Double LL dari Sdr. GEMO alias GEMBROT (DPO) dan dijual kepada saksi Syaiful Hudha untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) butir Pil diduga Double L. Selanjutnya untuk uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 2 (dua) butir Pil diduga double L tersebut yang merupakan keuntungan sudah dikonsumsi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim dengan No. Surat: R/3019/III/RES.9.5./2025/Bidlabfor, tanggal 18 Maret 2025, dengan No LAB: 02444/NOF/2025, tanggal 18 Maret 2025, bahwa barang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari Tersangka NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO tersebut adalah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi obat double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Lampu merah terminal Maospati termasuk Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saat terdakwa telah selesai mengamen dan berdiri di pinggir jalan Lampu merah Terminal Maospati Magetan, lalu saksi Eki dan saksi Wahyu dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan sebelum nya terhadap saksi Syaiful Hudha. Yang mana terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double LL kepada saksi Syaiful Hudha pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa Jalan Wilis Rt 014 Rw 04 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna silver milik terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 350401028144530 beserta dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama NUR KASIANA dengan No. 6013011292490686. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Petugas ke Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi Double LL dari Sdr. GEMO alias GEMBROT (DPO) dan dijual kepada saksi Syaiful Hudha untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) butir Pil diduga Double L. Selanjutnya untuk uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 2 (dua) butir Pil diduga double L tersebut yang merupakan keuntungan sudah dikonsumsi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim dengan No. Surat: R/3019/III/RES.9.5./2025/Bidlabfor, tanggal 18 Maret 2025, dengan No LAB: 02444/NOF/2025, tanggal 18 Maret 2025, bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO tersebut adalah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi obat double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pengamen dan Pendidikan terakhir terdakwa adalah SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Aji P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saudara Eki Prasetyadi;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang beredarnya penjualan obat-obatan terlarang jenis pil dobel L dan wilayah hukum Polres Magetan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB kami berhasil mengamankan Syaiful Hudha alias Cilik di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Selanjutnya kami melakukan interrogasi terhadap Syaiful Hudha alias Cilik, bahwa saudara Syaiful Hudha alias Cilik mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Nur Kasiana Binti (alm) Suyetno. Kemudian kami memerintahkan kepada Syaiful Hudha alias Cilik untuk melakukan transaksi kembali dengan Nur Kasiana Binti (alm) Suyetno, Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa Nur Kaisana Binti (alm) Suyetno di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna/berlogo LL, 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL", 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0, 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013011292490686, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 5A warna silver No. IMEI 1:86797031699989, IMEI 2 : 86797031699997. No. Slm Card : 0856043667733;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai penjual dan pemakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang jenis pil tersebut dari temannya saudara Gemo alias Gembrot yang saat ini masuk dalam DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saudara Gemo alias Gembrot dengan jumlah 20 (dua puluh) butir pil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara Gemo alias Gembrot sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doble L tersebut kepada Jonathan melalui saudara Syaiful Hudha Alias Cilik;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual pil doble L tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam penjualan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat terkait dalam penjualan obat-obatan seperti pil dobel L;
- Bahwa Efek yang di dapatkan setelah meminum obat pil dobel L adalah sebagai penenang;
- Bahwa Obat tersebut di gunakan kepada penderita sakit Parkinson;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Eki Prasetiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil dobel L;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saudara Wahyu Aji P;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang beredarnya penjualan obat-obatan terlarang jenis pil dobel L dan wilayah hukum Polres Magetan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB kami berhasil mengamankan Syaiful Hudha alias Cilik di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Selanjutnya kami melakukan interrogasi terhadap Syaiful Hudha alias Cilik, bahwa saudara Syaiful Hudha alias Cilik mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Nur Kasiana Binti (alm) Suyetno. Kemudian kami memerintahkan kepada Syaiful Hudha alias Cilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi kembali dengan Nur Kasiana Binti (alm) Suyetno, Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa Nur Kaisana Binti (alm) Suyetno di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna/berlogo LL, 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL", 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0, 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013011292490686, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 5A warna silver No. IMEI 1:86797031699989, IMEI 2 : 86797031699997. No. Slm Card : 0856043667733;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai penjual dan pemakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang denis pil tersebut dari temannya saudara Gemo alias Gembrot yang saat ini masuk dalam DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saudara Gemo alias Gembrot dengan jumlah 20 (dua puluh) butir pil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara Gemo alias Gembrot sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doble L tersebut kepada Jonathan melalui saudara Saiful Hudha Alias Cilik;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual pil doble L tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam penjualan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat terkait dalam penjualan obat-obatan seperti pil dobel L;
- Bahwa Efek yang di dapatkan setelah meminum obat pil dobel L adalah sebagai penenang;
- Bahwa Obat tersebut di gunakan kepada penderita sakit Parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Syaiful Hudha Alias Cilik Bin Mohtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sebagai Saksi terkait mengkonsumsi dan jual beli pil dobel L;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di Lampu merah selatan terminal Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan pil dobel L tersebut kepada Jonathan yang membeli pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi adalah pengamen di daerah Terminal Maospati, dan berkenalan dengan Terdakwa. Kemudian saksi mengenal Terdakwa dan di tawari pil dobel L oleh Terdakwa dan saksi mencobanya. Kemudian saksi di beri tugas oleh Terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L tersebut kepada saudara Jonathan. Dengan imbalan saksi akan diberikan 2 (dua) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 13 Februari 2025 sebanyak 20 butir pil berwarna putih berlogo LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo LL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus liam puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sebanyak sebanyak 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli yaitu setelah ada pesanan dari saudara Jonathan saksi menelepon kepada Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang, setelah dijawab ada barang saksi memberitahu saudara Jonathan kemudian saudara Jonathan mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa selanjutnya pil dobel L tersebut yang mengambil saksi di rumah Terdakwa dan mengantarkan ke saudara Jonathan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) butir pil yang saksi konsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil doble L tersebut setahu saksi Terdakwa hanya menjual pil dobel L tersebut kepada Jonathan;
- Bawa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual pil doble L tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat terkait dalam penjualan obat-obatan seperti pil dobel L;
- Bawa efek yang di dapatkan setelah meminum obat pil dobel L adalah sebagai penenang;
- Bawa memberli obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bawa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terkait jual beli dan konsumsi obat-obatan terlarang jenis pil dobel L;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di lampu merah selatan Terminal Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa Terdakwa melakukan jual beli atau mengkonsumsi pil dobel L tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut kepada saudara Gemo alias Gembrot;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara Gemo alias Gembrot sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut yang pertama pada Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB. Semua transaksi pembelian tersebut dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Wilis Rt.014 Rw.004 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saudara Jonathan dengan menyuruh Syaiful Huda alias Cilik Bin Mohtar untuk mengedarkannya;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa cara Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saudara Jonathan adalah dengan cara saudara Jonathan memesan tersebut dahulu kepada Syaiful Huda alias Cilik kemudian diteruskan kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli terlebih dahulu kepada saudara Gemo alias Gembrot. Kemudian setelah pil dobel L tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Syaiful Huda alias Cilik untuk diteruskan kepada saudara Jonathan. Kemudian saudara Jonathan transfer uang ke rekening Terdakwa dan setelah uangnya masuk Terdakwa menyuruh Syaiful Huda alias Cilik untuk mengantarkan pil dobel L tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat terkait dalam penjualan obat-obatan seperti pil dobel L tersebut;
- Bawa setahu Terdakwa tahu efek yang dapatkan setelah meminum obat pil dobel L adalah supaya merasakan halusinansi dan mendapatkan ketenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL";
2. 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL";
3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna Coklat;
4. 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0;
5. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0112 9249 0686;
6. 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI NOTE 5A warna Silver No. IMEI 1: 86797031699989, IMEI 2: 86797031699997, No. Sim Card: 085604366773;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim dengan No. Surat: R/3019/III/RES.9.5./2025/Bidlabfor tanggal 18 Maret 2025 dengan No LAB: 02444/NOF/2025, tanggal 18 Maret 2025, bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO tersebut adalah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di lampu merah selatan Terminal Maospati, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena melakukan jual beli atau mengkonsumsi obat keras jenis pil dobel L secara tanpa izin;
2. Bahwa berawal saat Terdakwa telah selesai mengamen dan berdiri di pinggir jalan Lampu merah Terminal Maospati Magetan, lalu saksi Eki dan saksi Wahyu dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap saksi Syaiful Hudha (dituntut dalam berkas terpisah);
3. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double LL kepada saksi Syaiful Hudha pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Wilis Rt 014 Rw 04 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna silver milik terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 350401028144530 beserta dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama NUR KASIANA dengan No. 6013011292490686. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa Petugas ke Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;
4. Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi Double LL dari Sdr. GEMO alias GEMBROT (DPO) dan dijual kepada saksi Syaiful Hudha untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) butir Pil diduga Double L. Selanjutnya untuk uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 2 (dua) butir Pil diduga double L tersebut yang merupakan keuntungan sudah dikonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim dengan No. Surat: R/3019/III/RES.9.5./2025/Bidlabfor, tanggal 18 Maret 2025, dengan No LAB: 02444/NOF/2025, tanggal 18 Maret 2025, bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO tersebut adalah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
6. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi obat double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersetujuan dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Nur Kasiana Binti (Alm) Suyetno** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "Pasal 138 ayat (2)" yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "Pasal 138 ayat (3)" yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 15.51 WIB di lampu merah selatan Terminal Maospati, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena melakukan jual beli atau mengkonsumsi obat keras jenis pil dobel L secara tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa telah selesai mengamen dan berdiri di pinggir jalan Lampu merah Terminal Maospati Magetan, lalu saksi Eki dan saksi Wahyu dari Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap saksi Syaiful Hudha (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double LL kepada saksi Syaiful Hudha pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Wilis Rt 014 Rw 04 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna silver milik terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 350401028144530 beserta dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama NUR KASIANA dengan No. 6013011292490686. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa Petugas ke Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi Double LL dari Sdr. GEMO alias GEMBROT (DPO) dan dijual kepada saksi Syaiful Hudha untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) butir Pil diduga Double L. Selanjutnya untuk uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 2 (dua) butir Pil diduga double L tersebut yang merupakan keuntungan sudah dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim dengan No. Surat: R/3019/III/RES.9.5./2025/Bidlabfor, tanggal 18 Maret 2025, dengan No LAB: 02444/NOF/2025, tanggal 18 Maret 2025, bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka NUR KASIANA Binti (Alm) SUYETNO tersebut adalah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi obat double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Yang mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)", telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa *Pil Dobel L* dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam mengadakan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut pidana 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang seringan-ringanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL", 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL", 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna Coklat, 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0, 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0112 9249 0686 dan 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI NOTE 5A warna Silver No. IMEI 1: 86797031699989, IMEI 2: 86797031699997, No. Sim Card: 085604366773, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya dan selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Kasiana Binti (Alm) Suyetno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap** berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok berwarna kuning yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL”;
- 1 (satu) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL”;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk GROW warna Coklat;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah buku rekening atas nama NUR KASIANA dengan nomor rekening 3504-01-028144-53-0;
- 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0112 9249 0686;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Nur Kasiana;

- 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI NOTE 5A warna Silver No. IMEI 1: 86797031699989, IMEI 2: 86797031699997, No. Sim Card: 085604366773;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa, tanggal 29 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Deddi Alparesi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Rochim, S.H.